KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Jadi mitra kerja Komisi III,Pansus: yang anggap KPK tak boleh diangket, sesat
Tanggal : Sabtu, 22 Juli 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Jadi Mitra Kerja Komisi III

Pansus: Yang Anggap KPK Tak Boleh Diangket, Sesat

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo yakin betul, KPK bisa menjadi objek Hak Angket. Alasannya, KPK bukan unsur legislatif dan yudikatif. KPK adalah bagian dari eksekutif. Buktinya, selama ini KPK menjadi mitra kerja Komisi III DPR.

"SESAT pikir jika berpandangan bahwa KPK tidak bisa dijadikan objek penyelidikan DPR. Pengawasan dan penyelidikan atas semua langkah serta kebijakan KPK sudah berjalan melalui forum rapat kerja dengan Komisi III. Bahkan, pada Hak Budget yang melekat, DPR pun memiliki kekuatan untuk mengendalikan KPK," terang anggota Pansus Hak Angket ini.

Menurutnya, kemitraan KPK dengan DPR selama ini sudah menegaskan bahwa KPK adalah institusi yang tak terpisahkan dari eksekutif. Dalam konteks kemitraan dengan Komisi III, posisi KPK sama seperti Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Faktor pembedanya hanya fungsi dan tugas masing-masing lembaga itu.

"Itulah praktik ketatanegaraan yang sudah berjalan sejak KPK mulai bekerja. Selama ini, para penggiat antikorupsi tidak pernah mempermasalahkan tradisi rapat kerja KPK dengan Komisi III. Padahal, dalam rapat kerja itu, DPR banyak mengajukan pertanyaan yang menyelidiki langkah dan sepak terjang KPK. Kenapa sekarang dianggap tidak boleh menjadi objek penelitian DPR?" heranya.

Kata Bambang, menurut UU Nomor 30/2002 tentang KPK, disebutkan bahwa lembaga antirasuah itu bertanggung jawab kepada rakyat dan wajib menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Undang-Undang itu juga mengatur bahwa pimpinan KPK dipilih DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan Presiden.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sambung Bambang, KPK juga harus koordinatif dengan sejumlah lembaga Pemerintah. Sebab, tugas dan fungsi KPK antara lain berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, serta meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi dari instansi terkait. "Semua mitra kerja KPK itu masuk dalam radar pengawasan DPR," imbuhnya.

Bambang menolak angggapan yang menyebut bahwa KPK masuk kotak yudikatif. Sebab, KPK bisa punya wewenang mengadili. Demikian juga dengan anggapan KPK masuk kotak legislatif. Alasannya, KPK tak punya wewenang membuat undang-undang.

"Sekali lagi, UU pendirian KPK sudah menempatkannya dalam kotak eksekutif. Kalau masih juga menolak masuk dalam kotak eksekutif, KPK mau diposisikan seperti apa? Lembaga siluman yang untouchable?"cetusnya.

Sebagai sebuah komisi, kata Bambang, KPK berstatus ad hoc alias sementara. Jika Pemerintah dan DPR menilai bahwa tugasnya sudah selesai, KPK otomatis dibubarkan. Fungsi pencegahan, pemberantasan, dan penindakan korupsi yang melekat pada lembaga negara seperti Polri dan Kejaksaan Agung dipulihkan. "Aturan ketatanegaraannya seperti itu," terangnya.

Bambang mengakui, dalam UU Nomor 30/2002 disebutkan bahwa KPK merupakan lembaga independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan mana pun. Namun, bagi Bambang, independen tersebut tetap memiliki batasan.

"Dalam melaksanakan proses hukum terhadap setiap perkara korupsi, KPK bebas dari kekuasaan mana pun. Dalam mengintai dan menyergap koruptor, KPK tidak boleh diatur, apalagi dibatasi. KPK boleh mengintai siapa saja, termasuk presiden, para gubernur, bupati, dan anggota DPR. Proses hukum perkara korupsi juga tidak boleh diintervensi siapa pun. Kurang lebih sebatas itulah yang dimaksud dengan bebas dari kekuasaan mana pun," ucapnya.

Di luar ranah tupoksinya, tambah Bambang, KPK harus diawasi. Pengawasan negara terhadap KPK wajib hukumnya. Salah satu bentuk pengawasan KPK adalah kewajibannya membuat dan menyampaikan laporan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

"Dengan kewajiban seperti itu, UU tentang KPK sudah menegaskan bahwa KPK tidak boleh imun dari pengawasan eksternal." ■ USU